BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagi berikut:

1. Efektivitas penyelenggaraan perzinan penanaman modal di dinas pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mendorong peningkatan investasi di provinsi Gorontalo, dari yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menurut pandangan peneliti dari beberapa indikator yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan perizinan penanaman modal sesuai dengan indikator yang telah diamati oleh peneliti masih belum dapat dikatakan sesuai atau sudah efektif. Ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat yang masih mengeluhkan efektifnya pelayanan tersebut, ini dapat dilihat dari segi prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit sehingga memakan waktu yang sangat lama dalam penyelesaiannya dan masih adanya pungutan liar yang meresahkan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Penyeleggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai pengamatan peneliti diantaranya adalah dari segi masyarakat, sarana prasarana dan waktu penyelesaian pelayanan. Dari segi masyarakat terlihat bahwa masih banyak masyarakat belum dapat memenuhi syarat-syarat berkas pelayanan perizinan yang telah ditetapkan oleh PTSP yang ha ini disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana dari PTSP dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu

sendiri sehingganya mengakibatkan jalur pelayanan yang panjang yang berakibat pada keefektifan waktu, yang seharusnya pelayanannya dapat diselesaikan dengan cepat namun pada kenyataannya menjadi sangat lama dan mengganggu efektivitas pelayanan itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa uraian pada kesimpulan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Perlu penambahan sarana informasi yang masih dikeluhkan minim oleh masyarakat. Misalnya menyediakan mengaupdate situs resmi yang tidak pernah dipergunakan dengan baik, dan juga mungkin bisa membagikan brosur informasi kepada masyarakat.
2. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mendaftarkan usaha yang dimiliki, hendaknya sering dilakukan sosialisasi dan publikasi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), demi meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan.
3. Perlu meningkatkan efektivitas waktu pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
4. Perlu menghilangkan pungutan liar yang sering terjadi pada saat pelayanan agar pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketetapan dari peraturan-peraturan yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdussamad Zucri, 2014, *Kompetensi Aparat Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama), hal. 18-20.

Ahmad Kamarudin, *Dasar-dasar Menejemen Investasi* (Jakarta: Rineke Cipta, 21996) hal. 3.

Ali Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 106.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 118.

Harbani Pasolong, 2008, *Teori Administrasi Publik*., (Bandung: Alfabeta).

Jhon M. Echols dan Hassan Shandily, 2000, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), hal. 330.

Kairupan David, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Kurniawan Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik,* Jakarta, hal. 109.

Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia,* (Jakarta: PT RajaGrafindo).

Salim SH dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada) hal. 31.

Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia.* Aditya Media Publishing, Malang.

Sinambela, Lijan Poltak. 2005. Reformasi *Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sinamo Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Jala Permata Aksara), hal. 87-88.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta), hlm. 244.

Untung Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal,* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 55281), Hal. 7.

Widoatmojdo Sawidji, 2009, *Pasar Modal Indonesia Pengantar Dan Studi Kasus,* (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 11.

2. Karya Ilmiah/Artikel/Majalah

Imelda Febliyana, Nur Fitriyah, Enos Paselle, *Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimatan Timur,* Universitas Mulawarman, 2014.

Heriyanto Ibrahim, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 PERDA No. 11 Tahun 2002 Mengenai Larangan Melepas Hewan Ternak Di Desa Pentadu Timur Kabupaten Boalemo,* Universitas Negeri Gorontalo, 2005

Dr. Ni'Matul yang berjudul *Problematika Pembatalan Peraturan Daera,* (FH UII Press:2010), hlm. 339-343.

Ivonela Husain, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Bagian Administrasi,* Universitas Negeri Gorontalo, 2006.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap

Peraturan Presiden Npmor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dan Standar Opersional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : Lisa Salagu

NIM : 271 412 246

TTL : Atinggola, 04 April 1994

FAKULTAS : Hukum

AGAMA : Islam

AYAH : Darman salagu

IBU : Zaenab Saguni

KAKAK : Lilis Salagu

ADIK : Lista Salagu dan Lusiana S

B. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

a. SD : SDN 1 DUMOLODO 2006

b. SLTP : MTS N TELAGA BIRU 2009

c. SLTA : SMA N 1 ATINGGOLA 2012

d. P.T : Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2016

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012

b. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Zuriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.